



P E N E T A P A N

Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ana B bin Ichang, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 03 Februari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Pangguyangan RT 002 RW 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Yoyoh binti Enan, tempat/tanggal lahir, Sukabumi 04 Maret 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pangguyangan RT 002 RW 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam Register Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd, tanggal 25 November, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II yang beridentitas :

Nama : **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B**
Tanggal Lahir : Sukabumi 15 Mei 2003 (Umur 17 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kampung Pangguyangan RT 002 RW 002 Desa
Sirnarasa Kecamatan Cikakak Sukabumi

Dengan calon suaminya :

Nama : **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun**
Umur : Sukabumi 28 Agustus 1994 (umur 26 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman di : Kampung Babakan Bungur RT 003 RW 002
Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten
Sukabumi

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara anak Para Pemohon **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dengan **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 1 tahun;

6.

Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu eratnya, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7.

Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk membina rumah tangga baik lahir maupun batin;

8.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun** telah memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan;

9.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Ana B bin Icing**) dengan Pemohon II (**Yoyoh binti Enan**);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dengan **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun**;

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak C.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena kalau seandainya terlalu lama ditunda dikhawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah menjalin cinta;
- Bahwa anak para Pemohon masih gadis dan calon suami anak para Pemohon masih perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Hal 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan calon suami anak para Pemohon orang yang baik dan taat beragama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suami saya yang bernama **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun**;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya masih perjaka;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan dengan calon suami;
- Bahwa saya sangat mencintai calon suami saya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa;

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi pernyataan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi surat Pemberitahuan Penolakan dari KUA Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



II. Bukti Saksi :

1. **Daim Hidayat Bin Tomi**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan Anak para Pemohon bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dan saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu calon suami anak para Pemohon yang bernama **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun** berasal dari Kampung Babakan Bungur RT 003 RW 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** sudah sepakat untuk menikah, demikian juga kedua orang tua dari **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dan keluarga dari **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun** sudah mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa, pernikahan tersebut terkendala karena umur **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** belum cukup 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak tidak bersedia untuk menikahkannya;
- Bahwa, antara **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa, **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** sudah siap untuk menikah lahir dan bathin;
- Bahwa, **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta;

2. **Miftahudin Bin Bani**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan Anak para Pemohon bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dan saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu calon suami anak para Pemohon yang bernama **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun** berasal dari Kampung Babakan Bungur RT 003 RW 002 Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa, **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** sudah sepakat untuk menikah, demikian juga kedua orang tua dari **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dan keluarga dari **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun** sudah mengijinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa, pernikahan tersebut terkendala karena umur **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** belum cukup 19 (Sembilan belas) tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak tidak bersedia untuk menikahkannya;
- Bahwa, antara **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa, **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** sudah siap untuk menikah lahir dan bathin;
- Bahwa, **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon pentetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua/wali dari anak yang bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B**, umur 17 tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga para Pemohon mempunyai hal (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.19, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibadak yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Fotokopi Ijazah atas nama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B**, Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon I dan pemohon II **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun** dan memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun** belum menikah dan berusia 26 tahun;

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Mempelai Wanita yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 berupa Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Mempelai Pria dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dengan **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun** din yang akan dilaksanakan dan dicatikan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum wanita mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, berupa Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen para Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orangtua dari anak yang dimintakan dispensasi nikah yang bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR/ Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR/Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun**;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



- Bahwa, anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh yang penghasilannya cukup untuk menghidupi anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Rahamatillah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak kelurga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 Nopember 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

المصالح جلب من المفاسد أولى دراً

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun**;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Ana B bin Icing**) dengan Pemohon II (**Yoyoh binti Enan**);

Hal 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkannya anaknya yang bernama **Nadia alias Nadia Vega binti Ana B** dengan **Moh. Dace Mulyadi bin Dadun**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh **A. Mahfudin, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Cibadak, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama dengan dibantu oleh **Fuad Rahman, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

A. Mahfudin, S. Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fuad Rahman, S. Ag

Perincian Biaya:

1.	Biaya Proses	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp **416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Pupu Saripuddin., S. Ag

Hal 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 689/Pdt.P/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)